

SKRIPSI

**PERANAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI DALAM MELAKSANAKAN
FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP KINERJA WALI NAGARI DI
NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH PESISIR SELATAN**



Diajukan Oleh :

FARID ALHADI

2110012111204

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2025

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

Reg No: 02/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Farid Alhadi
Npm : 2110012111204
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Badan Musyawarah Nagari Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Wali Nagari Di Nagari Barung-Barung Balantai Tengah Pesisir Selatan

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Sembilan** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. **Helmi Chandra SY, S.H., M.H** (Ketua/Pembimbing)

2. **Dr. Sanidjar Pebrihariati. R. S.H., M.H.** (Anggota Penguji)

3. **Nurbeti, S.H., M.H.** (Anggota Penguji)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bunghatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R. S.H., M.H.)


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No: 02/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Farid Alhadi
Npm : 2110012111204
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Badan Musyawarah Nagari Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Wali Nagari Di Nagari Barung-Barung Balantai Tengah Pesisir Selatan


Telah disetujui pada hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Empat** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Helmi Chandra SY, S.H., M.H,

(Pembimbing) 

Mengetahui

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara


(Helmi Chandra SY, S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R. S.H., M.H.)



**PERANAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI DALAM
MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP KINERJA
WALI NAGARI DI PESISIR SELATAN NAGARI BARUNG-BARUNG
BALANTAI TENGAH**

Farid Alhadi¹, Helmi Chandra SY, S.H., M.H¹ .
Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : alhadifarid36@gmail.com

ABSTRAK

Badan Musyawarah Nagari (BAMUS). Adalah Organisasi yang berperan penting dalam pembangunan nagari yang bertugas dalam membentuk kebijakan dan menyelesaikan masalah yang di hadapi oleh wali nagari itu sendiri dalam tugas nya. Rumusan masalah adalah: 1) Bagaimana peranan Badan musyawarah nagari dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja wali nagari, di nagari Barung-Barung Balantai Tengah 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Badan Musyawarah Nagari dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja wali nagari di Nagari Barung-Barung Balantai Tengah 3) Bagaimana upaya penyelesaian kendala-kendala yang dihadapi Badan Musyawarah Nagari dalam fungsi pengawasan terhadap kinerja wali nagari di nagari Barung-Barung Balantai Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis yang dimana teknik ini mengumpulkan data primer dan sekunder beserta wawancara yang dilakukan kepada narasumber. Hasil penelitian BAMUS telah menjalankan fungsi 1).Peran BAMUS, yaitu Pengawasan perencanaan, Pengawasan terhadap penyusunan, Mengawasi kinerja Wali Nagari. 2).Kendala-kendala yang di hadapi, Kurang koordinasi dan komunikasi, Keterbatasan sumber daya manusia, Minimnya partisipasi serta dukungan masyarakat, Kuarangnya pemahaman dan kapasitas anggota BMN, Keterbatasan anggaran dan sumber daya. 3).Upaya-upaya yang di lakukan, Meningkatkan Koordinasi dan Komunikasi, Meningkatkan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia (SDM) Bamus, Penguatan Anggaran Operasional Bamus, Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat, Mencegah dan Mengelola Potensi Konflik Internal.

Kata Kunci : Badan Musyawarah Nagari, Wali Nagari, Pengawasan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul **“PERANAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP KINERJA WALI NAGARI DI PESISIR SELATAN NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH”** Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta. Dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari Pembimbing **Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H** Kemudian ucapan terimakasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini kepada :

1. Rektor Universitas Bung Hatta Ibu Prof. Dr. Diana kartika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H.
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara sekaligus Pembimbing Helmi Chandra SY, S.H., M.H
5. Ibu Deswita Rosra, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

6. Bapak/Ibu dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan saya ilmu dan pembelajaran. , serta semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada kedua orang tua saya Syafriadi (Alm) dan Zulhelmi yang dengan doa serta dorongan baik materil maupun formil yang tulus dan ikhlas yang selalu memberikan semangat nya dan tidak kenal lelah dalam mengingatkan.
8. Kepada seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan serta tak kentinya meberikan doa agar saya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Terima kasih kepada Ketua Bamus Barung-barung balantai tengah dan terimakasih juga terhadap bapak Wali Nagari terkusus kepada Bapak Sekretaris Bamus yang selalu menyambut saya dengan baik di kantor dan di rumah beliau

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan segala kerendahan hati.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Aamiin yaa rabbal alamin.

Padang, 11 Agustus 2025
Penulis,

Farid Alhadi
2010012111205

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan tentang Badan Musyawarah Nagari	11
1. Dasar Hukum Badan Musyawarah Nagari	11
2. Tugas dan Wewenang Badan Musyawarah Nagari	14
3. Fungsi Badan Musyawarah Nagari	16
B. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Wali Nagari	17
1. Dasar Hukum Pemilihan Wali Nagari	17
2. Tugas dan Wewenang Wali Nagari	20
3. Fungsi Wali Nagari	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Peranan Badan musyawarah nagari dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja wali nagari, di Nagari Barung-Barung Balantai Tengah	32

B. Kendala-kendala yang dihadapi Badan Musyawarah Nagari dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja wali nagari di Nagari Barung-Barung Balantai Tengah.....	42
C. Upaya penyelesaian kendala-kendala yang dihadapi Badan Musyawarah Nagari dalam fungsi pengawasan terhadap kinerja wali nagari di nagari Barung-Barung Balantai Tengah.....	47
BAB IV PENUTUP	54
A. Simpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan politik di Indonesia sangat cepat dari orde lama sampai sekarang. Kebijakan politik maupun pemerintahan orde lama lebih menekankan pada keleluasaan sentralisasi, dimana semua urusan diserahkan sepenuhnya ke pusat. Hal ini tentunya belum sepenuhnya terdapat adanya otonomi daerah. Baik di tingkat desa sampai tingkat provinsi. Masing-masing daerah sepenuhnya disetir oleh pemerintah. Di tingkat desa misalnya, kebijakan-kebijakan pemerintah melalui perangkat desa merupakan kebijakan atasannya dari Camat, Bupati, Gubernur, sampai ke pusat, sehingga perangkat desa belum memaksimalkan keadaan desa yang dipimpinnya.

Seiring dengan reformasi total mulai tahun 1998 pada semua bidang yang sekarang dilakukan adalah berasal dari niat dan komitmen seluruh kekuatan rakyat untuk tetap percaya bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi. Selain itu juga dituntut kemampuan seluruh lembaga negara, lembaga pemerintahan, dan rakyat, untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan konstitusi itu secara tepat dan kesediaan semua pihak untuk menjalankannya.

Munculnya Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2005 adalah UU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. Nomor 3 Tahun 2005 mengubah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. Pemerintahan Daerah (otonomi) dipandang sebagai bagian dari proses besar demokratisasi. Suatu otonomi bukan

final, melainkan langkah awal. Realisasi isi dari otonomi menjadi sangat penting. Transisi Indonesia menuju demokrasi dari pemerintahan otoriter menjadi peristiwa politik paling dramatis pada akhir abad ke 20. Meski kadang-kadang menyakitkan, transisi telah mengembalikan Indonesia kepada kebebasan yang sudah tak terlihat di negeri ini sejak eksperimen demokrasi yang berusia pendek pada 1950an. Kelahiran kebijakan pemerintah khususnya Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ini membawa sebuah harapan baru bagi perjalanan bangsa ini ke masa ke depan. Hal ini sangatlah wajar karena kebijakan sebelumnya yang notabene melahirkan sebuah kenyataan politis yakni adanya sentralisasi di hampir segala bidang telah membawa dampak yang begitu besar dengan multi krisis sebagai akhir episode sebuah rezim. Kenyataan masa lalu memberitahu kepada kita semua satu hal namun berimplikasi pada sebuah multiplier effect yakni adanya kooptasi penguasa yang begitu membelenggu baik dari tingkat desa, desa sampai kepada individu-individu rakyat dalam masyarakat.

Dalam artian Desa atau Nagari adalah sebuah entitas sosial yang memiliki tradisi atau pranata sosial dan kelengkapan budaya asli serta merupakan sebuah system sosial yang kemudian berkembang menjadi pemerintahan yang demokrasi¹. Di daerah Sumatera Barat timbul suatu istilah yang dikenal dengan “babaliak ka nagari”, maksudnya disini mengembalikan sistem pemerintahan di daerah atau nagari ke daerah masing-masing, memberi kebebasan untuk mengurus dan memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat².

Hal ini ditindak lanjuti oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat dengan

¹ Yustika Ahmad Erani. *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Dese* Cetakan pertama. Jakarta Selatan: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI 2015. hlm, 69.

² Zainuddin, Musyair, 2008. *Implementasi Pemerintah Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Adat*. Ombak: Yogyakarta. hal.22

mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari. Dalam Perda ini dinyatakan bahwa pemerintahan terendah di Sumatera Barat adalah Nagari, yang kemudian direvisi dengan Perda Nomor 2 tahun 2007 bahwa Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah) atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat³

Desentralisasi dan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintahan nagari untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri⁴. Adapun sistem Pemerintahan Nagari tersebut antara lain yaitu Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari, dan dalam menjalankan Pemerintahannya, dahulu Wali Nagari dibantu oleh beberapa orang Wali Jorong, namun sekarang dibantu oleh Sekretaris Nagari (SETNAG) dan beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang jumlahnya bergantung dengan kebutuhan Pemerintahan Nagari tersebut. Wali Nagari dipilih oleh anak Nagari (Penduduk Nagari) secara demokratis dengan pemilihan langsung untuk masa jabatan tetapi pada bulan juni 2024 kemarin pemerintah Padang Pariaman menambah masa jabatan Wali Nagari yang awal 6 tahun dan kemudian di tambah 2 tahun lagi setelah itu dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya⁵.

Disamping pemerintahan Nagari, ada juga yang namanya Badan

³ Perda No. 2 Tahun 2007, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari Pasal 1 dan 2

⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1

⁵ Suardi aminsyah, 2024, 56 Wali Nagari Terima SK Perpanjangan Masa Jabatan, Sekda Padang Pariaman Minta Tuntaskan Janji Visi dan Misi Pilwana. Artikel ini tayang pada <https://www.fajarsumbar.com/> dengan link <https://www.fajarsumbar.com/2024/06/56-wali-nagari-terima-sk-perpanjang.html> diakses pada tanggal 10 November pukul 15.38 WIB

Musyawarah Nagari yang disebut BAMUS, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap kinerja Wali Nagari baik kinerja maupun keputusan lainnya untuk kepentingan pemerintahan nagari⁶.

Pada awal nya Badan Musyawarah Nagari sudah terbentuk pada tahun 2000 akan tetapi baru di implementasikan oleh Negara pada tahun 2003 awal terbentuk Badan Musyawarah Nagari di Nagari Barung-Barung Balantai Tengah adalah tahun 2001 yang awal nya Badan Musyawarah Nagari tersebut tidak bertempat pada kantor wali nagari akan tetapi di rumah ketua BAMUS. Baru di pindahkan ke kantor wali nagari pada tahun 2006 pada 2006 lah BAMUS sendiri berjalan dengan baik yang dimna pada awal nya mengeluarkan beberapa peraturan tetapi tidak terkait dalam pengawasan terhadap wali nagari yang dimana wali nagari yang sekarang tidak ada dan di ganti dengan orang dinas yang bertanggung jawab pada saat ini.

Keanggotaan Badan Musyawarah Nagari merupakan Wakil Jorong yang dipilih secara demokratis. Yang dimaksud dengan Demokratis yaitu dilakukan melalui musyawarah dan mufakat atau dalam bentuk lain yang disepakati melalui musyawarah yang difasilitasi oleh Wali Nagari. Pembentukan Badan Musyawarah Nagari dan Pengukuhan anggota Badan Musyawarah Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Badan Musyawarah Nagari memiliki peran strategis dalam memastikan pemerintahan nagari berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu fungsi utamanya adalah melakukan

⁶ Andi, sejarah Badan Musyawarah Nagari, dari sumber, <http://scholar.unand.ac.id/2977/di> akses pada tanggal 9 November pukul 18.39 WIB.

pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari, yang merupakan kepala pemerintahan di tingkat nagari. Badan Musyawarah Nagari berfungsi sebagai lembaga musyawarah di tingkat nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari.

Pertentangan yang terjadi harus dicari jalan keluarnya untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara Badan Musyawarah Nagari dan Pemerintahan Nagari. Pesisir Selatan Nagari Barung-Barung, merupakan salah satu nagari yang aktif menjalankan sistem pemerintahan berbasis adat dan demokrasi lokal.

Dalam hal ini, Badan Musyawarah Nagari memiliki kewajiban untuk mengawasi kinerja Wali Nagari agar sesuai dengan amanat peraturan yang berlaku serta kebutuhan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, peran Badan Musyawarah Nagari ini sering menghadapi berbagai masalah, baik dari aspek internal kelembagaan Badan Musyawarah Nagari itu sendiri, maupun dari hubungan yang terjalin antara Wali Nagari dan masyarakat.

Kasus Badan Musyawarah Nagari yaitu kasus yang terjadi di Pesisir Selatan yang dimana wali nagari Barung-Barung Balantai Tengah yang terjerat korupsi sebesar 376 Juta pada tahun 2024. Kasus di atas terjadi kurang nya laporan pihak Badan Musyawarah Nagari⁷. Karena pihak wali nagari tidak terbuka ke pada Badan Musyawarah Nagari jelas di atur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 27C tentang Desa “ Wali Nagari memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan musyawarah Nagari setiap akhir tahun anggaran”.

⁷ Perdana putra, 2024, Diduga Korupsi Dana Desa Rp 376 Juta, Wali Nagari di Pesisir Selatan Sumbar Jadi Tersangka Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Diduga Korupsi Dana Desa Rp 376 Juta, Wali Nagari di Pesisir Selatan Sumbar Jadi Tersangka", Klik untuk baca: <https://regional.kompas.com/read/2024/04/25/122514378/diduga-korupsi-dana-desa-rp-376-juta-wali-nagari-di-pesisir-selatan-sumbar>. Diakses pada tanggal 7 November pukul 20.08 WIB

Berdasarkan uraian di latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian dengan judul : **PERANAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP KINERJA WALI NAGARI DI PESISIR SELATAN NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Badan musyawarah nagari dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja wali nagari, di nagari Barung-Barung Balantai Tengah?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Badan Musyawarah Nagari dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja wali nagari di Nagari Barung-Barung Balantai Tengah?
3. Bagaimana upaya penyelesaian kendala-kendala yang dihadapi Badan Musyawarah Nagari dalam fungsi pengawasan terhadap kinerja wali nagari di nagari Barung-Barung Balantai Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis peran badan musyawarah nagari dalam pengawasan terhadap wali nagari di nagari Barung-Barung Balantai Tengah
2. Untuk mengungkapkan kendala apa saja yang di hadapi oleh badan musyawarah nagari dalam melaksanakan pengawasan terhadap wali

nagari di nagari Barung-Barung Balantai Tengah

3. Untuk merumuskan upaya-upaya yang dilakukan Badan Musyawarah Nagari dalam mengatasi kendala serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kinerja wali nagari .

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis dengan cara survei atau penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sesuai yang sebenarnya⁸. Untuk mengetahui Peran Badan musyawarah nagari dalam pengawasan Wali Nagari Barung-Barung Balantai Tengah

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti yang bersangkutan, baik melalui wawancara, maupun melalui laporan dalam bentuk dokumentasi yang di olah oleh peneliti⁹.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang di peroleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasi

⁸ Maiyestati,2022, *Metode Penelitian Hukum*, LLPM Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat,hlm.55.

⁹ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT . Refika Aditama, Bandung, hlm 143

maupun tidak dipublikasi secara umum¹⁰. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yang bersifat mengikat secara umum atau memiliki kekuatan yang mengikat bagi pihak berkepentingan¹¹, berikut adalah bahan hukum primer pada penelitian ini :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- c. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- f. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 tahun 2017 tentang Badan Musyawarah Nagari.
- g. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari

2) Bahan Hukum Sekunder

¹⁰ Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*, PT Rineka Cipta, Jakarta

¹¹ Mugaimin, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Mataram University Press, Majapahit, hlm 64

Bahan hukum sekunder yaitu data yang didapat dari sumber kedua yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian, yang berupa buku-buku, dan jurnal.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia, website, dan sebagainya.

3. Teknik pengumpulan data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini sebagai pelengkap atas hasil observasi dan wawancara. Bentuk dari dokumentasi ini beraneka ragam, seperti tulisan, gambar, atau dengan metode lainnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah interaksi yang berlangsung antara dua orang atau lebih dalam situasi saling berhadapan dengan cara salah seseorang bertanya dan salah seorang menjawab seputar yang diteliti oleh orang yang bertanya seputar pendapat dan keyakinannya¹². Wawancara dilakukan oleh saya kepada narasumber yaitu ketua Badan Musyawarah Nagari yaitu Bapak Nazrudin Rajo Mandaro dan Wali Nagari Barung-Barung Balantai Tengah yaitu Afridal.S.H.,M.M

¹² Emir, *Metode Penelitian Kualitatif : Analisis Data*, Raja Pers, Jakarta, 2014, hlm 50

4. Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini adalah reduksi dan pengambilan kesimpulan. Analisis data merupakan Proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan, dan bahan yang di kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan¹³

¹³ Imam Gunawan, 2017, *Metode penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Badan Musyawarah Nagari

1. Dasar Hukum Badan Musyawarah Nagari

Badan Musyawarah Nagari (BMN) adalah lembaga yang berfungsi sebagai wadah musyawarah dan pengambilan keputusan di tingkat nagari (desa adat) di Sumatera Barat. Badan Musyawarah Nagari memiliki peran penting dalam mendukung pemerintahan nagari, terutama dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, merumuskan kebijakan, serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan nagari oleh Wali Nagari.

Badan Musyawarah Nagari (BMN) memiliki dasar hukum yang mengacu pada peraturan-peraturan yang mengatur pemerintahan desa atau nagari. Secara umum, dasar hukum BMN di Indonesia Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan kepada desa atau nagari untuk mengatur dan mengurus pemerintahan serta pembangunan berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan peraturan daerah masing-masing provinsi atau kabupaten/kota yang mengatur tentang nagari juga menjadi landasan hukum bagi pembentukan dan tugas BMN. BMN berperan sebagai lembaga yang menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan di tingkat nagari, sehingga keberadaannya penting dalam mewujudkan

pemerintahan yang partisipatif dan demokratis.

Dasar hukum yang mengatur Badan Musyawarah Nagari (BMN) di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan nagari, khususnya di Sumatera Barat. Nagari merupakan bentuk pemerintahan desa adat di Sumatera Barat yang memiliki kekhasan tersendiri dalam struktur dan tata kelolanya¹⁴.

Nagari sendiri didirikan oleh beberapa kaum atau bisa di sebut suku yang biasanya didirikan oleh lima kaum atau lebih yang di ketuai oleh datuk yang biasanya juga memegang jabatan sebagai ketua Badan Musyawarah Nagari di Nagari tersebut.

Berikut adalah beberapa dasar hukum yang mengatur tentang Badan Musyawarah Nagari:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU ini menjadi dasar hukum umum yang mengatur tentang desa di Indonesia, termasuk nagari di Sumatera Barat. Di dalamnya diatur tentang pembentukan, penyelenggaraan, serta fungsi lembaga-lembaga desa, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang di Sumatera Barat dikenal sebagai Badan Musyawarah Nagari.

¹⁴ Lembaga Kerabatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), 2000, *Bunga rampai pengetahuan adat minangkabau*, yayasan sako batuah, padang

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 75-80 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan ini menjabarkan lebih lanjut pelaksanaan UU Desa, termasuk peran dan fungsi BPD atau Badan Musyawarah Nagari. BMN berfungsi sebagai lembaga yang memfasilitasi musyawarah desa serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari.

3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

Perda ini secara khusus mengatur tentang tata kelola pemerintahan nagari di Sumatera Barat, termasuk peran dan tanggung jawab Badan Musyawarah Nagari. BMN memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan nagari dan mengawasi pemerintahan nagari.

4. Peraturan Nagari (Perna)

Beberapa nagari juga memiliki Peraturan Nagari tersendiri yang mengatur lebih rinci mengenai kedudukan, fungsi, serta kewenangan BMN di nagari tersebut. Secara umum, Badan Musyawarah Nagari berfungsi sebagai lembaga representasi masyarakat nagari untuk menyalurkan aspirasi, mengawasi pemerintahan nagari, serta memastikan terciptanya proses pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan sesuai dengan kearifan lokal.

5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 tahun 2017 tentang

Badan Musyawarah Nagari.

peraturan yang mengatur pembentukan, fungsi, tugas, wewenang, dan tata kerja BAMUS Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan. BAMUS Nagari adalah lembaga legislatif di tingkat nagari yang bertugas mewakili masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan dan musyawarah di tingkat pemerintahan nagari

2. Tugas Dan Wewenang Badan Musyawarah Nagari

Badan Musyawarah Nagari juga memiliki tugas dan wewenang terhadap nagari bukan hanya terhadap kinerja Wali Nagari saja berikut tugas dan wewenang Badan Musyawarah Nagari :

1. Menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat

Menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat adalah salah satu tugas utama Badan Musyawarah Nagari (BMN) dalam menjalankan fungsinya sebagai representasi warga Nagari. Secara aktif melakukan pertemuan, musyawarah, atau diskusi dengan warga Nagari untuk mendengarkan masukan, kebutuhan, dan keluhan mereka mengenai berbagai aspek kehidupan di Nagari, seperti pembangunan, pelayanan publik, kesejahteraan, dan kebijakan.

2. Membahas dan menyetujui peraturan Nagari

Membahas dan menyetujui Peraturan Nagari adalah salah

satu tugas penting Badan Musyawarah Nagari (BMN) dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Nagari. Peraturan Nagari merupakan produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Nagari dan Badan Musyawarah Nagari untuk mengatur berbagai aspek kehidupan di masyarakat Nagari.

3. Menyetujui anggaran Nagari

Menyetujui anggaran Nagari adalah salah satu fungsi penting Badan Musyawarah Nagari (BMN) dalam memastikan pengelolaan keuangan Nagari berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

4. Mengusulkan penghentian Wali Nagari

Mengusulkan penghentian Wali Nagari adalah salah satu izin penting Badan Musyawarah Nagari (BMN). Proses ini dilakukan jika Wali Nagari dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik atau melakukan pelanggaran yang merugikan kepentingan masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai proses rekomendasi dan memberhentikan Wali Nagari oleh Badan Musyawarah Nagari¹⁵

3. Fungsi Badan Musyawarah Nagari

Badan Musyawarah Nagari (BMN) memiliki fungsi penting

¹⁵ Surya Prahara.(2019), *Jurnal Pelangi Research of Education and Development, Kewenangan Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari*. hlm 53

dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Nagari. Sebagai representasi masyarakat, BMN berperan dalam memastikan bahwa pemerintahan Nagari berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, keterbukaan, dan aspirasi warga¹⁶. Berikut adalah fungsi utama :

A. Fungsi Legislasi

1. BMN ikut serta dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Nagari bersama dengan Wali Nagari. Peraturan Nagari ini mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di Nagari, termasuk pembangunan, kesejahteraan sosial
2. BMN membahas rancangan Peraturan Nagari yang dikeluarkan oleh Pemerintah Nagari serta memastikan bahwa peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat

B. Fungsi Pengawasan

1. BMN memiliki fungsi untuk mengawasi pemerintahan Nagari, termasuk pengelola Nagari.
2. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, BMN bertugas memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah.

B. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Wali Nagari

1. Dasar Hukum Pemilihan Wali Nagari

¹⁶ Faisal. (2019). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Musyawarah Nagari Dalam Mengawasi Pemerintahan di Nagari*. hlm 1(2).

Dasar hukum pemilihan Wali Nagari diatur oleh berbagai peraturan yang berlaku baik secara nasional maupun khusus di wilayah Sumatera Barat. Dasar-dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pemilihan Wali Nagari:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Desa memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan desa atau nagari, termasuk mekanisme pemilihan kepala desa yang dalam konteks Sumatera Barat disebut Wali Nagari. UU ini menetapkan bahwa pemilihan kepala desa (Wali Nagari) dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan ini memberikan rincian lebih lanjut tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa. Meskipun ditujukan untuk desa pada umumnya, PP ini tetap menjadi acuan dalam pemilihan Wali Nagari yang meliputi tata cara, syarat, serta tahapan pemilihan kepala desa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

yang telah beberapa kali diubah (di antaranya dengan

Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020) Permendagri ini menjadi acuan teknis yang mengatur pelaksanaan pemilihan kepala desa secara rinci, termasuk ketentuan syarat calon, tahapan, serta tata cara pemilihan suara. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan aturan ini dengan kebutuhan lokal, dalam hal ini konteks Nagari.

4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pemerintahan Nagari

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan peraturan daerah khusus terkait pemerintahan nagari, yang mencakup aturan khusus tentang pemilihan Wali Nagari. Perda ini disusun untuk menyesuaikan aturan nasional dengan sistem adat dan struktur sosial budaya Minangkabau.

5. Peraturan Bupati (Perbup)

Di setiap kabupaten di Sumatera Barat, pemilihan Wali Nagari juga diatur oleh Peraturan Bupati yang mengacu pada peraturan di atas serta menyesuainya dengan kondisi daerah masing-masing. Peraturan Bupati ini mengatur jadwal, teknis pelaksanaan, serta peran panitia pemilihan Wali Nagari.

6. Peraturan Nagari (Perna)

Di beberapa nagari, terdapat Peraturan Nagari yang mengatur hal-hal teknis tambahan yang spesifik sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Misalnya, bisa saja diatur lebih rinci tentang

pemilihan, seperti ketentuan khusus syarat calon, kampanye, hingga proses perhitungan suara.

Dengan landasan hukum ini, pemilihan Wali Nagari dilakukan secara demokratis dengan melibatkan masyarakat nagari sebagai pemilih langsung, bertujuan untuk mewujudkan tata kelola nagari yang baik serta mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai dengan adat Minangkabau.

7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari

Peraturan ini mengatur pelaksanaan pemilihan Wali Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan. Perbup ini dirancang untuk memberikan pedoman teknis yang jelas, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan pemilihan kepala pemerintahan di tingkat nagari.

2. Tugas Dan Wewenang Wali Nagari

Wali Nagari memiliki tugas dan wewenang yang diatur oleh peraturan-undangan, baik dalam lingkup nasional maupun peraturan khusus di tingkat daerah :

1. Tugas Wali Nagari

a. Menyelenggarakan Pemerintahan Nagari

Wali Nagari bertanggung jawab dalam mengatur pemerintahan di nagari, termasuk mengelola anggaran, merencanakan program, dan melaksanakan keputusan bersama

dengan Badan Musyawarah Nagari (BMN). Hal ini termasuk menjaga dan keamanan di wilayah nagari.

b. Melaksanakan Pembangunan Nagari

Wali Nagari berperan penting dalam pembangunan, baik fisik maupun non-fisik, di nagari. Hal ini meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

c. Membina Kemasyarakatan

Wali Nagari bertugas membina masyarakat dalam berbagai aspek sosial, budaya, dan agama. Ini termasuk memelihara adat istiadat dan nilai-nilai budaya Minangkabau, serta mengupayakan pelestarian dan pengembangan potensi masyarakat nagari¹⁷.

d. Memperdayakan Masyarakat

Wali Nagari bertugas memfasilitasi dan menggerakkan potensi yang dimiliki masyarakat agar lebih mandiri, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya.

e. Menjaga Hubungan Dengan Lembaga Negara

Wali Nagari harus menjalin kerja sama dengan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), lembaga adat, serta tokoh

¹⁷ Haris Budi Harto . (2014). *Tugas Dan Wewenang Wali Nagari di Nagari Toboh Gadang Kevamatan Sintuk Toboh Gadang*. hlm 4 (1).
<https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFH/article/view/3324> . diakses pada tanggal 06 November 2024 pukul 22.04 WIB

masyarakat dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan nagari.

f. Menyusun dan Mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari)

Menyusun dan Mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari)

2. Wewenang Wali Nagari

Wali Nagari memiliki wewenang yang luas dalam mengelola pemerintahan nagari guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Wewenang tersebut meliputi menetapkan peraturan nagari bersama Badan Musyawarah Nagari (BMN), menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan nagari, serta mengelola keuangan dan aset nagari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu,

Wali Nagari berwenang dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat nagari, membina Perjanjian dan ketenteraman masyarakat, serta mengembangkan potensi ekonomi dan sosial budaya masyarakat nagari. Wali Nagari juga memiliki izin untuk menyelesaikan kerja sama dengan pihak lain, baik dari pemerintah maupun swasta, guna mendukung pembangunan nagari.

a. Menetapkan Peraturan Nagari (Perna)

Wali Nagari memiliki wewenang untuk menetapkan Peraturan Nagari yang disusun bersama dengan Badan Musyawarah Nagari. Peraturan ini mengatur berbagai aspek kehidupan di nagari dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

b. Mengelola Keuangan dan Aset Nagari

Wali Nagari berwenang mengelola keuangan nagari, termasuk Dana Desa yang dialokasikan dari pemerintah pusat, serta mengelola aset-aset yang dimiliki nagari untuk kepentingan masyarakat.

c. Membentuk dan Memberhentikan Perangkat Nagari

Wali Nagari berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat nagari seperti sekretaris nagari, kepala urusan, dan kepala jorong, sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

d. Mengambil Keputusan di Tingkat Nagari

Sebagai pemimpin, Wali Nagari memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan terkait pelaksanaan program, kebijakan, dan pelayanan publik di nagari.¹⁸

3. Fungsi Wali Nagari

¹⁸ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari .

Fungsi Wali Nagari mencakup beberapa tugas utama dalam mengelola dan memimpin nagari, yaitu unit pemerintahan adat di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Fungsi utama Wali Nagari¹⁹.

Wali Nagari memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nagari sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai kepala pemerintahan nagari, wali nagari berfungsi menjalankan kewenangan berdasarkan hukum adat, peraturan-undangan, serta aspirasi masyarakat setempat.

Selain itu, wali nagari juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan, mengelola keuangan dan aset nagari, serta menjaga kesejahteraan dan kesejahteraan warga²⁰. Dalam menjalankannya, wali nagari bekerja sama dengan Badan Musyawarah Nagari (BMN) dan berbagai elemen masyarakat guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, serta berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan nagari.²¹

1. Pemimpin Pemerintahan Nagari

Wali Nagari berperan sebagai pemimpin pemerintahan Wali Nagari adalah figur sentral dalam struktur pemerintahan nagari

¹⁹ Ramadhani. (2022). *Disharmonisasi wewenang Wali Nagari dalam pembentukan peraturan Nagari menurut Perda provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018*, <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/8377> diakses pada 06 November 2024 Pukul 10.05 WIB

²⁰ Hasil Wawancara dengan Wali Nagari Barung-barung belantai pukul 12:48 Tanggal 18 February 2025

²¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

yang memiliki peran strategis dan tanggung jawab besar dalam mengelola jalannya pemerintahan di tingkat paling dasar, yaitu nagari (setingkat desa). Sebagai pemimpin pemerintahan nagari, wali nagari tidak hanya bertugas menjalankan fungsi administratif, tetapi juga bertindak sebagai pengambil kebijakan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Peran utama wali nagari mencakup pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik di wilayahnya. Dalam hal pembangunan, wali nagari bertugas merencanakan, mengarahkan, dan mengevaluasi berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini mencakup infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, wali nagari juga memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan prioritas pembangunan, pengelolaan keuangan nagari (termasuk Dana Desa), serta kebijakan sosial yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ia memimpin rapat-rapat pemerintahan, bekerja sama dengan Badan Musyawarah Nagari (Bamus), dan berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan lokal.

Dalam pelayanan masyarakat, wali nagari berperan sebagai koordinator dan fasilitator layanan administrasi seperti pencatatan sipil, surat-menyurat resmi, serta berbagai bentuk

bantuan sosial. Ia menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah kabupaten/kota atau provinsi, memastikan bahwa kebijakan dari atas dapat diterjemahkan dan dilaksanakan dengan efektif di tingkat lokal.

Dengan demikian, posisi wali nagari sangat menentukan keberhasilan tata kelola pemerintahan di tingkat akar rumput. Kepemimpinan yang responsif, transparan, dan partisipatif dari seorang wali nagari sangat dibutuhkan untuk menciptakan pemerintahan nagari yang baik dan berdaya guna bagi masyarakatnya.

2. Pelaksana Kewenangan Adat dan Tradisi

Di Sumatera Barat, Wali Nagari juga bertugas menjaga dan melestarikan adat serta tradisi lokal, sistem pemerintahan nagari tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga kultural, karena melekat erat dengan nilai-nilai adat dan tradisi Minangkabau yang berlandaskan filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah". Dalam konteks ini, Wali Nagari bukan hanya seorang kepala pemerintahan, tetapi juga pelaksana kewenangan adat yang memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga kesinambungan budaya lokal.

Sebagai pelaksana kewenangan adat dan tradisi, Wali Nagari bertugas untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, serta kegiatan yang dijalankan di nagari sejalan dengan norma, nilai, dan hukum adat Minangkabau. Ia bekerja berdampingan

dengan lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan tokoh-tokoh adat lainnya, guna menjaga keharmonisan antara tatanan pemerintahan dan tatanan adat.

3. Pengelola Keuangan dan Pembangunan

Wali Nagari memiliki peran penting sebagai pengelola keuangan dan pembangunan di tingkat nagari, yang mencakup tanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan anggaran, termasuk dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Pengelolaan keuangan ini diarahkan untuk mendukung berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik dari aspek fisik seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan sanitasi, maupun aspek sosial seperti pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan bantuan sosial.

Wali Nagari harus memastikan bahwa setiap penggunaan dana dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia juga dituntut untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui musyawarah nagari, agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat setempat. Dengan tata kelola keuangan yang baik, Wali Nagari menjadi motor penggerak utama dalam

mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan di wilayah nagarinya

4. Pelayanan Masyarakat

Selain menjalankan fungsi kepemimpinan, Wali Nagari juga memegang peranan sentral dalam memberikan pelayanan masyarakat yang mencakup berbagai aspek kehidupan warga. Pelayanan ini mencakup pelayanan administratif seperti pengurusan surat-surat kependudukan (KTP, KK, akta kelahiran, surat pindah, dan lainnya), surat keterangan usaha, serta dokumen-dokumen resmi lainnya yang dibutuhkan masyarakat untuk berbagai keperluan.

Di luar aspek administratif, Wali Nagari juga berperan dalam menyelenggarakan pelayanan sosial dan publik yang lebih luas, seperti mendukung program kesehatan masyarakat, misalnya dengan memfasilitasi posyandu, kegiatan imunisasi, penyuluhan gizi, dan koordinasi dengan puskesmas setempat. Dalam bidang pendidikan, Wali Nagari turut mendorong partisipasi anak-anak dalam pendidikan dasar, memberikan dukungan terhadap kegiatan sekolah, serta menyuarakan pentingnya pendidikan dalam setiap kesempatan musyawarah atau pertemuan masyarakat.

Selain itu, dalam konteks pelayanan sosial, Wali Nagari berperan menyalurkan bantuan bagi masyarakat kurang mampu, lansia, penyandang disabilitas, maupun korban bencana, serta

mengarahkan program-program pemberdayaan masyarakat agar tepat sasaran. Peran ini menunjukkan bahwa Wali Nagari tidak hanya sekadar pejabat administratif, tetapi juga pelayan publik yang harus responsif, peduli, dan sigap dalam menjawab kebutuhan warganya. Pelayanan yang baik dari seorang Wali Nagari akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan nagari serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat di tingkat paling bawah.

5. penghubungan Antara Masyarakat dan Pemerintah

Wali Nagari memegang peranan strategis sebagai jembatan penghubung antara masyarakat nagari dan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, seperti pemerintah kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Dalam menjalankan peran ini, Wali Nagari bertugas menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat nagari kepada instansi pemerintahan yang berwenang, agar dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan, bantuan, atau program pembangunan yang relevan.

Sebagai perwakilan resmi masyarakat di tingkat lokal, Wali Nagari menghadiri rapat-rapat koordinasi dan forum komunikasi lintas tingkat pemerintahan, membawa suara masyarakat yang sering kali tidak terdengar langsung oleh pemerintah di atasnya. Ia harus mampu mengartikulasikan berbagai kepentingan nagari—baik dalam hal pembangunan infrastruktur, peningkatan

layanan publik, pemberdayaan ekonomi, maupun perlindungan sosial—sehingga mendapatkan dukungan dan alokasi anggaran yang memadai.

Selain itu, Wali Nagari juga berperan dalam meneruskan informasi, kebijakan, dan program dari pemerintah pusat atau daerah kepada masyarakat di nagari agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Ia menjadi penghubung dua arah: menyuarakan harapan rakyat ke atas, dan menjelaskan arah kebijakan dari atas ke masyarakat bawah.

Dengan posisi ini, Wali Nagari menjadi aktor kunci dalam memastikan sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan lokal, sekaligus menjamin bahwa pembangunan berjalan inklusif, partisipatif, dan berpihak pada masyarakat. Kualitas komunikasi dan hubungan yang dibangun oleh Wali Nagari dengan semua pihak akan sangat menentukan kemajuan dan kesejahteraan nagari secara menyeluruh.

6. Penegak Aturan dan Penyelesaian Konflik

Sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat nagari, Wali Nagari juga berperan penting sebagai penegak aturan dan penyelesai konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Peran ini dijalankan bersama dengan lembaga adat, seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dalam menjaga ketertiban sosial dan adat.

Dalam konteks penegakan aturan, Wali Nagari bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh masyarakat mematuhi peraturan nagari, hukum positif yang berlaku, serta norma-norma adat Minangkabau yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ia berperan mengawasi pelaksanaan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari warga, baik yang berkaitan dengan tata kelola lingkungan, penggunaan tanah ulayat, norma sosial, maupun ketentuan administrasi pemerintahan. Ketegasan dalam menegakkan aturan ini penting untuk menciptakan kehidupan nagari yang tertib, adil, dan harmonis. Selain menegakkan aturan,

Wali Nagari juga berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian konflik yang mungkin timbul antarwarga, antarkelompok, atau antara masyarakat dengan pihak luar. Penyelesaian konflik di nagari sering kali mengedepankan pendekatan musyawarah dan mufakat, sesuai dengan nilai-nilai adat Minangkabau yang mengutamakan kedamaian dan persaudaraan. Wali Nagari akan memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang berselisih, didampingi oleh ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai, guna mencapai solusi yang adil dan diterima oleh semua pihak.

Dengan menjalankan fungsi ini secara bijaksana, Wali Nagari membantu menjaga stabilitas sosial dan budaya di nagari. Ia bukan hanya pemimpin administratif, tetapi juga

tokoh moral dan sosial yang memiliki kewajiban melindungi nilai-nilai kearifan lokal serta menjamin kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan berkeadilan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Badan musyawarah nagari dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja wali nagari, di Nagari Barung-Barung Balantai Tengah

Berdasarkan regulasi dan praktik lembaga musyawarah nagari, Bamus memiliki fungsi pengawasan mencakup:

1. Pengawasan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan anggaran nagari (APB Nagari Barung-barung Balantai) melalui monitoring, evaluasi, dan pelaporan tertulis.

a. Pengawasan Tahap Perencanaan

- 1) Partisipasi melalui Musnag & Musrenbang: Bamus hadir dalam Musyawarah Nagari dan Musrenbang sehingga dapat memberikan masukan, koreksi, atau mengganti rancangan kegiatan yang dianggap tidak sesuai kebutuhan masyarakat
Penyusunan RPJM dan RKP: Bamus mengawasi agar RPJM Nagari (jangka 6 tahun) dan RKP (tahunan) selaras dengan aspirasi masyarakat serta kebijakan RPJMD Kabupaten.

b. Pengawasan Tahap Pelaksanaan

- 1) Rapat koordinasi reguler antara Bamus dan Wali Nagari membahas rincian kegiatan, anggaran, serta sasaran. Hal ini mencegah salah interpretasi dan memastikan pelaksanaan sesuai rencana

- 2) Monitoring lapangan dan evaluasi baik secara langsung maupun forum diskusi, dilakukan oleh Bamus untuk memastikan bahwa realisasi kegiatan benar-benar terlaksana sesuai standar dan jadwal yang ditetapkan

c. Pengawasan Tahap Pelaporan

- 1) Laporan Wali Nagari (LKPJ / Laporan Penyelenggaraan)
Wali Nagari wajib menyampaikan laporan akhir tahun anggaran atau akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat, dengan muatan mencakup program kerja, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan, serta realisasi APB-Nagari (pendapatan, belanja, pembiayaan)
- 2) Evaluasi dan tindak lanjut Bamus mengevaluasi laporan tersebut dan menyampaikan umpan balik serta rekomendasi. Nilai kinerja dan masalah yang dihadapi menjadi dasar pembinaan dan pengambilan kebijakan lanjutan oleh pemerintah daerah

d. Pengawasan Anggaran (APB)

- 1) Pengawasan atas perencanaan dan penggunaan dana nagari yang tercermin dalam APB Nagari : dilakukan secara bertahap mulai dari proses perencanaan hingga realisasi pelaksanaan. Tahap pertama dimulai saat pemerintah nagari (wali nagari) menyusun rancangan APB berdasarkan dokumen RKP Nagari dan RPJM Nagari, kemudian diajukan kepada Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus)

untuk dibahas dalam musyawarah bersama. Di sini Bamus berfungsi sebagai representasi masyarakat untuk mengevaluasi apakah penggunaan dana sudah sesuai kebutuhan nyata warga, selaras visi pembangunan nagari, dan patuh pada regulasi daerah maupun nasional.

Nagari Barung-Barung Balantai Tengah, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat memperoleh Dana Desa sebesar Rp 769.008.000 untuk tahun 2025

Tabel 1

Tahapan Pengawasan Bamus Terhadap Perencanaan APBN

No	Tahapan Pengawasan	Uraian Kegiatan	Metode Pengawasan	Waktu Pelaksanaan	Bentuk Laporan	Keterangan Tambahan
1	Perencanaan	Pengawasan terhadap penyusunan RPJM Nagari dan RKP Nagari	Rapat, konsultasi, pencermatan	Awal Tahun / 5 Tahunan	Notulen & Berita Acara	Mengacu pada hasil musyawarah nagari
2	Pelaksanaan	Monitoring realisasi kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat	Kunjungan lapangan, dokumentasi	Setiap Triwulan	Laporan Monitoring	Berkoordinasi dengan Wali Nagari
3	Pelaporan	Evaluasi terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari dan capaian output kegiatan	Evaluasi dokumen, rapat evaluasi	Akhir Tahun	Laporan Evaluasi Tertulis	BMN menyampaikan rekomendasi kepada nagari
4	Anggaran (APB)	Pengawasan terhadap perencanaan dan penggunaan dana nagari sesuai APB Nagari	Analisis dokumen, wawancara	Tahunan	Rekomendasi Pengawasan	Fokus pada efisiensi dan akuntabilitas dana

Sumber : Bamus barung-barung belantai tengah,2025.

2. Pengawasan terhadap penyusunan peraturan nagari (Perna) bersama Wali Nagari sebelum diusulkan kepada Camat/Bupati.

a. Penyusunan Awal Rancangan Peraturan Nagari (Ranperna)

Dimulai dengan pemerintah nagari membentuk tim penyusun berdasarkan keputusan Wali Nagari, yang kemudian menyusun rancangan APB Nagari. Rancangan ini memperhatikan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui lembaga partisipatif seperti LPM atau forum Musrenbang Nagari. Setelah siap, Wali Nagari menyerahkan ranperna kepada Bamus untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat internal Bamus dalam waktu maksimal 10 hari sejak pengajuan.

b. Pembahasan Bersama Wali Nagari

Kemudian dilakukan dalam forum Musyawarah Bamus, di mana anggota Bamus dan Wali Nagari secara bersama-sama mendiskusikan isi rancangan APB Nagari. Proses ini berlangsung maksimal 30 hari setelah rapat internal, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan ketentuan peraturan daerah serta nasional. Keputusan disepakati melalui musyawarah mufakat; jika tidak tercapai, pemungutan suara digunakan sesuai tata tertib kehadiran

Bamus.

c. Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan

Menjadi finalisasi tata kelola APB Nagari. Setelah pembahasan selesai, Bamus bersama Wali Nagari menetapkan rancangan sebagai Peraturan Nagari dan mengajukannya kepada Bupati melalui Camat untuk evaluasi. Wali Nagari wajib menyampaikan rancangan ini paling lambat tujuh hari sebelum penetapan, sesuai peraturan daerah setempat.

Evaluasi oleh pemerintah daerah dilakukan dalam rentang waktu yang ditentukan (misalnya 20 hari kerja), kemudian hasilnya digunakan untuk merevisi dan menyempurnakan ranperna sebelum finalisasi. Jika ada penyesuaian, pengajuan ulang dilakukan paling lambat minggu pertama Desember agar dapat ditetapkan pada minggu kedua Desember.

d. Pengawasan Proses Legalisasi

Dilakukan oleh Bamus selama dan setelah tahap evaluasi. Bamus menyampaikan hasil rekomendasi atau koreksi atas ranperna kepada Wali Nagari, memastikan bahwa penetapan produk hukum (Peraturan Nagari) telah

memenuhi prosedur formal dan substansi sesuai aspirasi masyarakat. Seluruh proses ini harus transparan, akuntabel, dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah maupun nasional. Jika diperlukan, Bamus juga memanggil forum musyawarah nagari untuk membahas perubahan APB agar tetap sah dan akuntabel.

Beberapa peraturan Perda yang sudah di buat.

1. Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2020
2. Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2020
3. Peraturan Nagari tentang (Anggaran) Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2020
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2020
5. Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Nagari Tahun 2020

Tabel 2

Tahapan pengawan Bamus Terhadap Penyusunan Peraturan Nagari

No	Tahapan Pengawasan	Bentuk Kegiatan Pengawasan	Metode Pengawasan	Waktu Pelaksanaan	Output / Dokumen
1	Penyusunan Awal Rancangan Perna	BMN menilai urgensi dan substansi Perna	Rapat kerja, kajian dokumen	Awal Tahun atau Insidental	Notulen Rapat BMN

2	Pembahasan Bersama Wali Nagari	Pembahasan isi Rancangan Perna bersama Wali Nagari secara resmi	Rapat BMN & Wali Nagari	Setelah Draft Siap	Berita Acara Persetujuan
3	Pemberian Pertimbangan & Persetujuan	BMN memberikan pertimbangan tertulis terhadap Rancangan Perna	Surat pertimbangan resmi	Sebelum Usulan ke Camat	Surat Pertimbangan BMN
4	Pengawasan Proses Legalisasi	BMN mengawasi proses pengajuan ke Camat/Bupati	Koordinasi dengan Sekretariat Nagari	Setelah Persetujuan BMN	Dokumentasi Pengajuan

Sumber : Bamus Barung-barung balantai tengah, 2025

3. Mengawasi kinerja Wali Nagari, mendorong keterbukaan, akuntabilitas, dan menindak lanjuti laporan pertanggungjawaban realisasi APB Nagari (LKPPN) Pelaksanaan evaluasi terhadap LKPPN maksimal 10 hari setelah diterima, dengan standar responsif, transparan, objektif.²²

Badan Musyawarah Nagari Barung-Barung Balantai Tengah pada saat ini memiliki visi diantaranya menggunakan segala kemampuan dan potensi diri sebagai Badan Musyawarah Nagari yang memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan memberikan pengawasan yang terbaik pada pihak wali nagari dan wali nagari tersebut.

²²Wildan, S.E., M.I.Kom. https://berita.pesisirselatankab.go.id/berita/detail/bamus-nagari-jangan-hanya-menjadi-pelengkap-kelembagaan-di-nagari-saja?utm_source di akses pada tanggal 7 juli pukul 3.35 wib

Badan Musyawarah Nagari (BMN) di Nagari Barung-Barung Belantai Tengah memiliki peran penting dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat, BMN berfungsi untuk memastikan kebijakan dan program yang dijalankan Wali Nagari sesuai dengan kepentingan masyarakat serta aturan yang berlaku.

Pengawasan ini dilakukan melalui evaluasi kinerja, pembahasan laporan pertanggungjawaban, serta memberikan masukan atau rekomendasi terhadap kebijakan yang dianggap kurang efektif. Selain itu, BMN juga berwenang menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkannya kepada pemerintah nagari agar proses pembangunan berjalan transparan dan akuntabel. Dengan demikian, BMN berperan sebagai pengawal demokrasi di tingkat nagari yang memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesehatan

Dan Tujuan terbentuknya Badan Musyawarah Nagari di Nagari Barung-Barung Balantai Tengah adalah:

. Tujuan terbentuknya Badan Musyawarah Nagari (BMN) di Nagari Barung-Barung Balantai Tengah adalah untuk mewujudkan pemerintahan nagari yang demokratis, transparan, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat, BMN berfungsi untuk mengawasi, mengontrol, serta memberikan masukan terhadap kebijakan dan program kerja yang dilaksanakan oleh Wali Nagari agar tetap sesuai dengan kepentingan masyarakat dan aturan yang berlaku. Selain itu, BMN juga bertujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam proses

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nagari, sehingga seluruh kebijakan yang diambil dapat mencerminkan kebutuhan serta harapan warga.

Dengan adanya BMN, diharapkan setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah nagari dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Tidak hanya itu, BMN juga memiliki tujuan untuk menjaga serta melestarikan nilai-nilai adat dan budaya lokal yang menjadi identitas nagari, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada pelestarian sosial dan budaya. BMN juga berperan dalam membangun sinergi yang kuat antara pemerintah nagari, masyarakat, serta berbagai pihak terkait, guna menciptakan lingkungan yang harmonis dan berkelanjutan.

Dengan demikian, terbentuknya BMN di Nagari Barung-Barung Balantai Tengah diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung terciptanya nagari yang maju.

1. Saling Menguatkan tali persaudaraan baik sesama anggota maupun di luar anggota
2. Menggalang rasa persaudaraan antar warga nagari beserta niniak mamak maupun masyarakat yang jauh di rantau secara menyeluruh
3. Menjalin hubungan antara wali nagari terhadap masyarakat di nagari barung-barung balantai tengah

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nazarudin RJ Mandaro Ketua Badam Musyawarah Nagari (BAMUS) Nagari Barung-Barung Balantai Tengah. Yang di ketahua beranggotakan 5 orang di Nagari Barung-

Barung Balantai Tengah dalam 5 orang tersebut terdiri dari Cadiak Pandai, Niniak Mamak, Bundo Kandung, Alim Ulama, Beserta Pemuda. BAMUS di Barung-Barung Balantai Tengah alias Berlan diketahui sudah berdiri sejak 2001 tetapi diresmikan pada tahun 2009 oleh Pemda²³

Usia anggota Bamus Barung-Barung Balantai Tengah di atas 25 Tahun yang masa jabatannya 5 Tahun walaupun begitu pemilihannya tergantung pada masyarakat yang memilih orang yang sebelumnya pernah menjadi anggota masih bisa mencalon lagi karena ketua Bamus yang sekarang sudah menjabat 2 kali priode yang dimana tidak ada pengganti beliau yang bisa menggantikannya.

B. Kendala-kendala yang dihadapi Badan Musyawarah Nagari dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja wali nagari di Nagari Barung-Barung Balantai Tengah

Dalam penerapan tugas Bamus sendiri di nagari barung belantai (Berlan). Badan Musyawarah Nagari (Bamus) di Nagari Barung-Barung Balantai Tengah menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari. Salah satu kendala utama adalah.

1. Kurangnyakoordinasi dan komunikasi

yang efektif antara Bamus dan Wali Nagari, sehingga proses pengawasan tidak berjalan optimal. Dalam hal ini ada Berdasarkan berbagai kasus di Sumatera Barat, sejumlah

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Nazarudin RJ Mandaro, Ketua Badan Musyawarah Nagari. Nagari Barung-Barung Balantai Tengah, Tanggal 20 Januari 2025 Pukul 16:35 WIB di Kantor Wali Nagari Barung-Barung Balantai Tengah

hambatan yang menghambat sinergi antara kedua pihak ini telah diidentifikasi. Pertama, komunikasi yang kurang intensif dan tidak terstruktur membuat banyak keputusan penting yang dibuat oleh Wali Nagari tidak memperoleh tinjauan kritis dari Bamus.

Proses koordinasi yang seharusnya dilakukan secara regular misalnya rapat koordinasi bulanan atau forum dialog sering kali tidak dijadwalkan atau terlaksana setengah hati. Hal ini menyebabkan Bamus tidak memiliki ruang untuk memberikan masukan atau klarifikasi sebelum kebijakan atau pelaksanaan program berjalan. Kedua, terjadi ketidaksinkronan tindakan dan kebijakan. Misalnya dalam beberapa kasus, Wali Nagari mengambil keputusan administratif atau finansial tanpa melalui kajian atau rekomendasi dari Bamus.

Akibatnya, terdapat program atau anggaran yang sebenarnya dirancang secara sepihak, tanpa masukan dari wakil masyarakat. Keadaan inilah yang membuat Bamus berfungsi sebagai “penyapu stempel” atas keputusan yang sudah dibuat, bukan pengontrol independen. Ketiga, kurangnya pemahaman regulasi dan kewenangan Bamus, serta minimnya pelatihan dan bimbingan teknis dari pemerintah kecamatan atau kabupaten. Banyak anggota Bamus belum memahami secara detail tugas pengawasan mereka, sehingga komunikasi dengan Wali Nagari berjalan tidak seimbang lebih banyak penerimaan informasi ketimbang dialog kritis. Keempat, ketegangan kelembagaan dan ego sektoral turut memperlemah interaksi antara Bamus dan Wali

Nagari.

Beberapa studi menyoroti bahwa tanpa niat membicarakan dan menyelesaikan konflik melalui forum yang inklusif, koordinasi menjadi terhambat dan bahkan berujung konflik terbuka antara institusi. Kelima, batasan finansial dan akses logistik menyulitkan Bamus untuk melaksanakan koordinasi lapangan. Tanpa dana operasional untuk transportasi atau kegiatan monitoring, Bamus sering tak bisa hadir dalam diskusi formal maupun informal sehingga posisinya menjadi lemah dalam relasi kelembagaan dengan Wali Nagari.

2. Keterbatasan sumber daya manusia

baik dari segi pendidikan maupun pemahaman tentang tugas dan fungsi Bamus, juga menjadi hambatan dalam menjalankan perannya secara maksimal. Faktor lain yang berpengaruh adalah keterbatasan anggaran operasional, yang menghambat pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh.²⁴

3. Minimnya partisipasi serta dukungan masyarakat

dalam pengawasan pemerintahan nagari juga memperlemah posisi Bamus dalam menjalankan tugasnya. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari di Nagari Barung-Barung Balantai Tengah, Badan Musyawarah Nagari (BMN) menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak sekretaris Bamus Barung-Barung Balantai Tengah Tanggal 15 Januari 2024, pukul 15.12 WIB di Kantor Wali Nagari Barung-Barung Balantai Tengah

efektivitas tugasnya. Salah satu kendala utama adalah

4. **Kurangnya pemahaman dan kapasitas anggota BMN**

terhadap regulasi serta mekanisme pengawasan pemerintahan nagari, sehingga mereka Keterbatasan Sumber Daya dan Pendidikan: Anggota Bamus sering kali memiliki keterbatasan dalam hal pendidikan dan pemahaman mengenai tugas serta fungsi mereka. Hal ini menghambat kemampuan mereka dalam menyusun peraturan nagari dan melakukan pengawasan yang efektif. sering kali mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya secara optimal.

5. **Keterbatasan anggaran dan sumber daya**

juga menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan, mengingat BMN memerlukan dukungan fasilitas, pelatihan, serta sarana dan prasarana yang memadai untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi atau aspirasi juga menjadi kendala, karena tanpa dukungan dan keterlibatan aktif warga, BMN sulit mendapatkan data yang akurat untuk menilai kinerja Wali Nagari secara objektif. Tidak jarang pula terjadi adanya tekanan politik atau kepentingan tertentu yang dapat mempengaruhi independensi BMN dalam mengambil keputusan, sehingga fungsi pengawasan menjadi kurang efektif.

Tabel 3

Kendala-kendala Yang Di Hadapi Bamus Dalam Pengawasan

No	Permasalahan Utama	Dampak Terhadap Fungsi Pengawasan	Upaya Penyelesaian / Solusi	Pelaksana / Mitra Terkait
1	Keterbatasan Anggaran Operasional BMN	Tidak optimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi	- Mengusulkan alokasi khusus dalam APB Nagari - Mencari dukungan CSR atau hibah	Wali Nagari, BPK Nagari, DPMD
2	Kurangnya Pelatihan / Kapasitas Anggota BMN	Pengawasan tidak tepat sasaran akibat minimnya pemahaman	- Pelatihan rutin oleh Dinas PMD - Bimtek regulasi pengawasan	Dinas PMD, Inspektorat, Kecamatan
3	Keterbatasan Fasilitas dan Peralatan	Tidak maksimal dalam dokumentasi dan pelaporan pengawasan	- Pengadaan sarana (laptop, ATK, transportasi sederhana) - Optimalisasi aset nagari	Pemerintah Nagari, Kecamatan
4	Minimnya Dukungan Teknis dan Administratif	Kesulitan dalam menyusun laporan tertulis dan rekomendasi	- Perekrutan tenaga sekretariat pendamping - Digitalisasi administrasi	Sekretariat Nagari, Operator Nagari
5	Kurangnya Koordinasi Lintas Lembaga	Terhambatnya akses informasi dan pengambilan keputusan	- Rapat koordinasi berkala dengan wali nagari dan lembaga nagari lainnya	BMN, Wali Nagari, LPM, Karang Taruna

Sumber : Bamus barung-barung balantai tengah,2025

Selain itu, komunikasi dan koordinasi antara BMN dan pemerintah nagari terkadang kurang harmonis, yang berpotensi menimbulkan ketidaksepahaman dalam pelaksanaan kebijakan dan pengawasan. Dengan adanya berbagai kendala ini, BMN perlu terus meningkatkan kapasitas anggotanya, memperkuat sinergi dengan masyarakat dan pemerintah nagari,

serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya agar pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Selain itu, potensi konflik internal antara Bamus dan Wali Nagari akibat perbedaan pandangan atau kepentingan tertentu semakin memperumit upaya pengawasan. Semua kendala ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas anggota Bamus, alokasi anggaran yang lebih memadai, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar fungsi pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari dapat berjalan lebih efektif. Penjelasaannya Badan Musyawarah Nagari (Bamus) di Nagari Barung-Barung Balantai Tengah menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari.

C. Upaya penyelesaian kendala-kendala yang dihadapi Badan Musyawarah Nagari dalam fungsi pengawasan terhadap kinerja wali nagari di nagari Barung-Barung Balantai Tengah

Untuk mengatasi kendala dalam fungsi pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari di Nagari Barung-Barung Balantai Tengah, Badan Musyawarah Nagari (Bamus) perlu melakukan beberapa upaya strategis.

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi

antara Bamus dan Wali Nagari secara aktif dapat mengatasi hambatan dalam pengawasan pemerintahan nagari. Salah satu strategi efektif yang telah diterapkan di beberapa nagari adalah

pelaksanaan pertemuan rutin, seperti rapat koordinasi mingguan atau bulanan, forum dialog terbuka, dan musyawarah bersama yang melibatkan Wali Nagari dan anggota Bamus. Melalui agenda terjadwal dan terstruktur ini, kedua pihak dapat membangun keterbukaan penuh dalam menjalankan pemerintahan nagari. Agenda pertemuan mencakup pembahasan pencapaian kegiatan, realisasi anggaran, isu kritis di lapangan, serta arahan untuk program mendatang. Hal ini membuka kesempatan bagi Bamus untuk menyampaikan masukan atau kritik sebelum keputusan final diambil oleh Wali Nagari. Contohnya :

- a. Mengadakan pertemuan rutin antara Bamus dan Wali Nagari untuk membahas program kerja serta menyelesaikan potensi perbedaan pendapat lebih awal.
 - b. Membentuk forum komunikasi yang melibatkan unsur masyarakat, tokoh adat, dan pemerintahan nagari agar tercipta keterbukaan dalam proses pengawasan.
 - c. Menyusun mekanisme komunikasi yang lebih formal dan jelas, seperti penyampaian laporan tertulis dari Bamus kepada Wali Nagari secara berkala
- 2 Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia anggota Bamus. melalui pelatihan dan bimbingan teknis agar mereka lebih memahami tugas serta tanggung jawabnya dalam pengawasan. Melalui pelatihan dan bimtek tersebut, anggota Bamus diajak untuk memahami secara jelas regulasi perundang-undangan, prosedur pengelolaan keuangan nagari, serta teknik monitoring dan evaluasi.

Mereka juga dibekali keterampilan dalam menampung aspirasi masyarakat, merumuskan rekomendasi berbasis data dan fakta lapangan, serta menggunakan pendekatan dialog musyawarah sebagai alat kontrol publik. Pelatihan ini biasanya menghadirkan narasumber dari Pemerintah Kabupaten (Kabag Hukum, Kabid Pemberdayaan Nagari, Inspektorat) yang memberikan materi sesuai kebutuhan teknis dan administrative. Secara keseluruhan, strategi peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan bimtek bukan hanya meningkatkan kemampuan individu anggota Bamus, tetapi juga memperkuat kelembagaan Bamus secara kolektif. Ini berdampak positif pada kualitas pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola nagari yang efektif, profesional, dan partisipatif. Contohnya :

- a. Mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi anggota Bamus terkait regulasi pemerintahan nagari, tata kelola keuangan, dan mekanisme pengawasan.
- b. Meningkatkan pemahaman anggota Bamus tentang Undang-Undang Desa serta peraturan daerah yang mengatur fungsi pengawasan mereka.
- c. Mengundang narasumber dari akademisi, praktisi pemerintahan, atau LSM yang bergerak di bidang tata kelola desa untuk memberikan wawasan tambahan bagi Bamus.

3 .Memperjuangkan alokasi anggaran yang lebih memadai agar Bamus dapat menjalankan tugasnya secara optimal.

termasuk dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Keempat, memperkuat partisipasi masyarakat dengan menyelenggarakan sosialisasi dan forum diskusi agar masyarakat lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan nagari. Contohnya :

- a.Mengusulkan peningkatan alokasi dana untuk Bamus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- b. Mencari sumber pendanaan lain, seperti program bantuan dari pemerintah daerah atau pusat yang mendukung penguatan kapasitas lembaga pengawasan desa/nagari.
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan dana yang tersedia dengan menetapkan prioritas kegiatan pengawasan yang lebih efektif dan efisien.

4. Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat akan Bamus.

Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap Badan Musyawarah Nagari (Bamus Nagari) merupakan langkah penting untuk mewujudkan pemerintahan nagari yang transparan, demokratis, dan akuntabel. Upaya ini dapat dilakukan melalui sosialisasi yang berkesinambungan mengenai peran, fungsi, dan kewenangan Bamus Nagari dalam mengawasi jalannya pemerintahan nagari serta menyuarakan aspirasi warga. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan terdorong untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan terhadap kebijakan yang dijalankan. Selain itu,

keterlibatan langsung masyarakat dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan warga nagari. Pendidikan politik di tingkat lokal, pembukaan ruang dialog antara Bamus Nagari dengan warga, serta penyediaan akses informasi yang mudah diakses menjadi kunci untuk menumbuhkan rasa memiliki dan kepedulian masyarakat terhadap lembaga ini. Dengan demikian, Bamus Nagari dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai representasi suara rakyat di tingkat nagari. Contohnya :

- a. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peran Bamus dalam mengawasi kinerja Wali Nagari serta pentingnya partisipasi publik dalam pengawasan.
- b. Membuka saluran pengaduan masyarakat yang dapat digunakan secara langsung maupun melalui media digital agar warga dapat melaporkan dugaan penyimpangan secara transparan.
- c. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan nagari agar kebijakan yang diambil lebih akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan rakyat.

5. Mencegah dan Mengelola Potensi Konflik Internal antara Bamus dan Wali Nagari.

Mencegah dan mengelola potensi konflik internal antara Badan Musyawarah Nagari (Bamus) dan Wali Nagari sangat

penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan nagari dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Potensi konflik sering muncul akibat perbedaan pandangan, kepentingan, atau kurangnya komunikasi yang efektif antara kedua pihak. Untuk mencegah hal ini, perlu dibangun hubungan kerja yang dilandasi keterbukaan, saling menghormati peran dan kewenangan masing-masing, serta komitmen bersama untuk mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Pertemuan rutin, forum musyawarah, dan mekanisme penyelesaian masalah secara internal menjadi sarana penting dalam meredam ketegangan sejak dini. Selain itu, kejelasan pembagian tugas dan transparansi dalam pengambilan keputusan dapat mengurangi kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan konflik. Dengan pengelolaan yang tepat, perbedaan pendapat dapat diubah menjadi kekuatan kolaborasi, sehingga Bamus dan Wali Nagari dapat berjalan beriringan dalam mewujudkan pemerintahan nagari yang harmonis dan efektif. Contohnya :

- a. Menyusun aturan kerja yang jelas antara Bamus dan Wali Nagari agar batasan tugas dan wewenang masing-masing pihak dapat dipahami dengan baik.
- b. Mendorong pendekatan musyawarah dalam penyelesaian setiap perselisihan agar tidak menghambat jalannya pemerintahan nagari.
- c. Mengaktifkan peran lembaga adat dan tokoh masyarakat dalam menengahi konflik antara Bamus dan Wali Nagari

jika terjadi ketidaksepahaman yang berkepanjangan.

Terakhir, membangun mekanisme penyelesaian konflik yang efektif antara Bamus dan Wali Nagari, misalnya dengan melibatkan tokoh adat atau pihak berwenang dalam mediasi, sehingga perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi permasalahan yang menghambat jalannya pemerintahan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengawasan yang dilakukan oleh Bamus dapat berjalan lebih efektif dan transparan, sehingga pemerintahan di Nagari Barung-Barung Balantai Tengah dapat berfungsi secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.

Adapun Upaya Penyelesaian Kendala Badan Musyawarah Nagari dalam Pengawasan Kinerja Wali Nagari di Nagari Barung-Barung Balantai Tengah Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi Badan Musyawarah Nagari (Bamus) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wali Nagari, diperlukan langkah-langkah strategis dan terstruktur.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Badan Musyawarah Nagari (BMN) memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi kinerja Wali Nagari agar pemerintahan nagari berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel.

1. Peranan Badan musyawarah nagari dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja wali nagari, di Nagari Barung-Barung Balantai Tengah .
 - a. Pengawasan perencanaan, Pengawasan pelaksanaan, dan Pengawasan pelaporan atas kegiatan pemerintahan, pembangunan, Pengawasan anggaran nagari.
 - b. Pengawasan terhadap penyusunan peraturan nagari (Perna) bersama Wali Nagari sebelum diusulkan kepada Camat/Bupati.
 - c. Mengawasi kinerja Wali Nagari, mendorong keterbukaan, akuntabilitas, dan menindak lanjuti laporan pertanggungjawaban realisasi APB Nagari
2. Kendala-kendala yang dihadapi Badan Musyawarah Nagari dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja wali nagari di Nagari Barung-Barung Balantai Tengah
 - a. Kurang koordinasi dan komunikasi

- b. Keterbatasan sumber daya manusia
 - c. Minimnya partisipasi serta dukungan masyarakat
 - d. Kuarangnya pemahaman dan kapasitas anggota BMN
 - e. Keterbatasan anggaran dan sumber daya
3. Upaya penyelesaian kendala-kendala yang dihadapi Badan Musyawarah Nagari dalam fungsi pengawasan terhadap kinerja wali nagari di nagari Barung-Barung Balantai Tengah
- a. Meningkatkan Koordinasi dan Komunikasi
 - b. Meningkatkan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia (SDM) Bamus
 - c. Penguatan Anggaran Operasional Bamus
 - d. Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat
 - e. Mencegah dan Mengelola Potensi Konflik Internal

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas untuk meningkatkan efektivitas peran BMN, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain adalah :

1. Perlunya meningkatkan kapasitas anggota BMN melalui pelatihan dan pendampingan agar mereka lebih memahami tugas dan wewenangnya dalam menjalankan fungsi pengawasan.
2. Diperlukan sinergi yang lebih baik antara BMN, pemerintah nagari, dan masyarakat agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga. Pemerintah juga perlu mendukung BMN

dengan alokasi anggaran yang memadai sehingga lembaga ini dapat bekerja secara optimal.

3. Partisipasi aktif masyarakat juga sangat diperlukan dalam memberikan masukan dan pengawasan terhadap pemeliharaan pemerintahan nagari. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan BMN dapat berusaha dengan lebih efektif dalam mewujudkan pemerintahan nagari yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesehatan.
4. Saran penulis pemerintah nagari dan pihak terkait sebaiknya memberikan dukungan lebih besar terhadap BMN, baik dalam bentuk pembekalan pengetahuan, anggaran informasi, maupun keterbukaan agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih baik. Masyarakat juga diharapkan lebih aktif dalam berpartisipasi dan memberikan masukan kepada BMN agar kebijakan yang diambil benar-benar mewakili kepentingan bersama. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan BMN dapat semakin efektif dalam menjalankannya, sehingga pemerintahan nagari yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ainun Mardiyah. 2019. "Analisis Tentang Badan Musyawarah Desa."
Jurnal Ilmu Hukum.

Hendro Siswanto, 2022. *panduan tentang Badan Permusyawaratan Desa*,
Kompak

Imam Gunawan, 2017, *Metode penelitian Kualitatif*, PT. Remaja
Rosdakarya

Lembaga Kerabatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), (2000), *Bunga
rampai pengetahuan adat minangkabau*, padang , yayasan sako batuah

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LLPM Universitas Bung
Hatta, Sumatera Barat.

Zainuddin, Musyair, 2008. *Implementasi Pemerintah Nagari Berdasarkan
Hak Asal Usul Adat*. Ombak: Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa/Nagari.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Nagari

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 2020 tentang petunjuk
teknis pengisian dan pemberentian anggota badan musyawarah nagari

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
Nagari Pasal 1 dan 2

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 tahun 2017 tentang Badan Musyawarah Nagari.

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari

C. Sumber Lain

Ainun Mardiyah. (2019). "*Analisis Tentang Badan musyawarah desa.*" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3 No.3

Andi, *sejarah Badan Musyawarah Nagari*, dari sumber, <http://scholar.unand.ac.id/2977/> di akses pada tanggal 9 November pukul 18.39 WIB.

Faisal. (2019). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Musyawarah Nagari Dalam Mengawasi Pemerintahan di Nagari*. Vol.1 No.2 <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/view/252>

Haris Budi Harto . (2014). *Tugas Dan Wewenang Wali Nagari di Nagari Toboh Gadang Kevamatan Sintuk Toboh Gadang*. Vol.4 No.1.. <https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFH/article/view/3324> .

Perdana putra, 2024, *Diduga Korupsi Dana Desa Rp 376 Juta, Wali Nagari di Pesisir Selatan Sumbar Jadi Tersangka*. <https://regional.kompas.com/read/2024/04/25/122514378/diduga-korupsi-dana-desa-rp-376-juta-wali-nagari-di-pesisir-selatan-sumbar>

Ramadhani. (2022). *Disharmonisasi wewenang Wali Nagari dalam pembentukan peraturan Nagari menurut Perda provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018*, Vol.3 No.3, <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/8377>

Suardi aminsyah, 2024, *56 Wali Nagari Terima SK Perpanjang Masa Jabatan, Sekda Padang Pariaman Minta Tuntaskan Janji Visi dan Misi Pilwana*. Artikel ini tayang pada <https://www.fajarsumbar.com/> dengan

link <https://www.fajarsumbar.com/2024/06/56-wali-nagari-terima-sk-perpanjang.html>

Surya Prahara.(2019), *Jurnal Pelangi Research of Education and Development, Kewenangan Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari*. Vol. 53

Yustika Ahmad Erani. (2015). *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa*. Cetakan pertama. Jakarta Selatan: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI 2015. Vol, 69

Wildan, S.E., M.I.Kom. (2021). *Bamus Nagari Jangan Hanya Menjadi Pelengkap Kelembagaan di Nagari Saja*. https://berita.pesisirselatankab.go.id/berita/detail/bamus-nagari-jangan-hanya-menjadi-pelengkap-kelembagaan-di-nagari-saja?utm_source di akses pada tanggal 7 juli pukul 3.35 wib

Dokumentasi penelitian bersama Bamus



Gambar 1 : Wawancara Dengan Ketua, Sekretaris Dan Bundo kandung (anggota Bamus)

Dokumentasi Bersama Sekretaris Bamus



Gambar 2

Lampiran I

Surat ACC Penelitian Dari Universitas



UNIVERSITAS BUNG HATTA FAKULTAS HUKUM

Nomor : 857a/Pend-02/XII-2024
Lamp. : -
Perihal : Permohonan Izin Melakukan
Penelitian/Survey/Tugas Akhir.

9 Desember 2024

Kepada Yth :
**Kepala Badan Musyawarah Nagari, Barung-Barung Balantai Tengah
Di Koto XI Tarusan, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat**

Dengan hormat,
Dalam rangka menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberi izin melakukan penelitian kepada mahasiswa kami yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Farid Alhadi**
Nomor Pokok Mahasiswa : **2110012111204**
Fakultas : **Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**
Alamat : **Jalan Maransi, Aie Pacah, Koto Tengah Padang Barat**
No. HP : **083193351216**
E-mail : **alhadifarid36@gmail.com**
Pembimbing : **Helmi Chandra SY, S.H., M.H.**
Melaksanakan Kegiatan : **Penelitian**
Waktu : **1 Bulan**
Tempat/Lokasi : **Kantor Badan Musyawarah Nagari, Barung-Barung
Balantai Tengah**
Dalam Rangka : **Menyelesaikan Pendidikan Program Strata Satu (S1)**
Judul Skripsi : **Peranan Badan Musyawarah Nagari Dalam
Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja
Wali Nagari Di Pesisir Selatan Nagari barung-Barung
Balantai Tengah**

Sehubungan kegiatan mahasiswa tersebut diatas, bersama ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan Izin Penelitian, agar yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan sebagaimana mestinya.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak/Ibu, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

Tembusan:

1. Yth. Ketua ketua Bagian di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Yth. Dosen Pembimbing
3. Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Angp

Kampus Proklamator I : Jl. Sumatera Ulak Karang Padang, 25133, Telp. (0751) 7051678-7052096 , Fax. (0751) 7055475
Kampus Proklamator II : Jl. Bagindo Aziz Chan By Pass Aie Pacah Padang, Telp. (0751) 463250
Kampus Proklamator III : Jl. Gajah Mada No.19, Olo Nanggalo, Padang 25143, Telp. (0751) 7054257, Fax. (0751) 7051341
E-mail : sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id, rektorat@bunghatta.ac.id, humas@bunghatta.ac.id

www.bunghatta.ac.id

Lampiran II

Surat Perizinan Penelitian Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

 **PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln Rohana Kudus Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
<https://kesbangpol.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: kesbangpolkabpessel7@gmail.com

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN
NOMOR : 500.5.7.15/472/BKPol-PS/2024

Menimbang : 1. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan surat rekomendasi penelitian.
2. Bahwa sesuai konsideran angka 1 serta Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan, berkas Persyaratan Administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Nomor: 857/Pend-02/XII-2024 tanggal 9 Desember 2024, tentang Permohonan tentang Surat Izin Penelitian

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pesisir Selatan memberikan Surat Rekomendasi Penelitian kepada:


Nama : **FARID ALHADI**
Tempat/Tgl Lahir : Batu Mangaum, 26-02-2002
Alamat : Pasar Minggu Sungai Asam, Kenagarian Sungai Asam, Kec. 2 X 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Bung Hatta
NPM : 2110012111204
Judul Penelitian : "Peranan Badan Musyawarah Nagari Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Wali Nagari Di Pesisir Selatan Nagari Barung - Barung Balantai Tengah."
Lokasi Penelitian : **Nagari Barung- Barung Balantai Tengah, Kecamatan Koto XI Tarusan**
Waktu Penelitian : 19 Desember 2024 s/d 19 Januari 2025

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Memberitahukan kedatangan peneliti kepada Instansi yang dituju (lokasi penelitian) dengan menunjukkan Surat Rekomendasi Pngambilan Data Awal Penelitian.
2. Tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan Pengambilan Data Awal/ Penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Adat Budaya serta kearifan lokal.
4. Memberitahukan kepada Instansi lokasi penelitian bahwa Penelitian telah selesai, dibuktikan Surat Keterangan selesai Penelitian dari Instansi terkait.
5. Mengirimkan laporan hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Bupati Pesisir Selatan Cq. Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Surat Rekomendasi ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan, dalam hal Penelitian yang dilakukan lamanya lebih dari 6 (enam) bulan, maka Peneliti wajib melakukan Perpanjangan Surat Rekomendasi Penelitian.
7. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikian Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Painan, 19 Desember 2024
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESIR SELATAN


GESTROJONI, S.Pd., M.M
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19691106 199603 1 002

Tembusan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Sdr. Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir di Tempat.
3. Sdr. Wali Nagari Barung- Barung Balantai Tengah, Kec. Koto XI Tarusan, Kab. Pesisir Selatan Di Tempat.
4. Sdr. Ketua Baram Nagari Barung- Barung Balantai Tengah di Tempat
5. Arsip.

Lampiran III

Surat Keterangan Dari Badan Musyawarahah Nagari



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
BAMUS NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TENGAH

Jalan : Raya Padang Painan Km 43 *Telp (0756)* *Kode Pos: 2565*

SURAT KETERANGAN
Nomor: 140/ 01 /Bamus.BBB.Tgh/I-2025


Schubungan dengan surat dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, Nomor : 857/a/Pend-02/XII-2024, Izin Mengadakan Penelitian tertanggal 09 Desember 2024, maka Badan Musyawarah Nagari Barung Barung Balantai Tengah dengan ini menyatakan nama Mahasiswa dibawah ini:

Nama	:	FARID ALHADI
Nomor Poko Mahasiswa	:	2110012111204
Fakultas	:	Hukum
Program kekhususan	:	Hukum Tata Negara
Jenjang	:	S1

Benar telah mengadakan Penelitian di Nagari Barung Barung Balantai Tengah pada tanggal 06 Januari 2025 s/d 20 Januari 2025 guna melengkapi data pada penyusuna Skripsi yang berjudul: **“Peranan BadanMusyawarah Nagari Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Wali Nagari di Pesisir Selatan Nagari Barung Barung Balantai Tengah”**.

Demikian Surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Talawi, 21 Januari 2025
Ketua BAMUS
Nagari Barung Barung Balantai Tengah


NAZARUDIN RJ MANDARO

Tembusan disampaikan kepada yth :
1. Arsip